



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pelayanan Akta Kematian Penduduk Yang Masih Tercantum Dalam Kartu Keluarga Dan Data Base Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian (F2.29)
2. Surat Keterangan kematian dari dokter/Rumah Sakit/Paramedis
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Foto copy KTP-el Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
4. Petugas merekam data permohonan dan arsip digital dokumen pendukung
5. Petugas mengajukan permohonan verifikasi dokumen secara elektronik
6. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan pengesahan dokumen secara elektronik
7. Kepala Dinas membubuhkan sertifikasi elektronik pada dokumen
8. Petugas mencetak dokumen yang telah tersertifikasi
9. Pemohon membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada dokumen
10. Petugas Menyerahkan Akta Kematian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

1 Hari

Penerbitan Akta Kematian 1 hari sejak berkas diterima oleh petugas. Persyaratan lengkap dan benar serta aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Akta Kematian Penduduk Yang Masih Tercantum Dalam Kartu Keluarga Dan Data Base Kependudukan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ponorogo

Jl. Sultan Agung No. 19 Ponorogo 63419 486086

<https://kotaPonorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Kecamatan Ponorogo

Pemohon melakukan pengaduan, uraikan pokok pengaduan secara sopan, jelas dan lengkap, tampilkan bukti pendukung apabila tersedia. Disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan petugas akan merespon maksimal 2 X 24 jam.

Sampaikan pengaduan :

~ datang secara langsung

~ melalui kotak saran

~ web : <https://kota.ponorogo.go.id>

~ Telp. (0352) 486086

~ SMS / WA : 081335731863

~ IG : Kec.Ponorogo

Pengaduan akan diverifikasi kemudian ditindaklanjuti. Jawaban diberikan kepada masyarakat melalui media yang digunakan saat aduan atau lewat papan informasi. Pengaduan gratis (tidak dipungut biaya). Aduan akan diselesaikan maksimal 7 hari.